



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 52);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

netapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 2.224.006.629.416,73
b. Belanja	<u>Rp. 2.550.704.826.963,61 -</u>
Surplus/Defisit	Rp. (326.698.197.546,88)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 425.276.591.731,71
- Pengeluaran	<u>Rp. 89.409.362.308,44 -</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 335.867.229.423,27 +</u>
d. SILPA 2020	<u>Rp. 9.169.031.876,39</u>

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 64.032.774.015,70 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.288.039.403.432,43
2. Realisasi	<u>Rp. 2.224.006.629.416,73 -</u>
Selisih Lebih	<u>Rp. 64.032.774.015,70</u>
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 170.090.795.213,22 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 2.629.024.235.559,94
2. Realisasi	<u>Rp. 2.550.704.826.963,61 -</u>
Selisih Lebih	<u>Rp. 78.319.408.596,33</u>
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. (14.286.634.580,63) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Defisit Setelah Perubahan	Rp. (340.984.832.127,51)
2. Realisasi	<u>Rp. (326.698.197.546,88) -</u>
Selisih (Kurang)	<u>Rp. (14.286.634.580,63)</u>
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 5.225.399.517,80 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 430.501.991.249,51
2. Realisasi	<u>Rp. 425.276.591.731,71 -</u>
Selisih Lebih	<u>Rp. 5.225.399.517,80</u>
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 107.796.813,56 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 89.517.159.122,00
2. Realisasi	<u>Rp. 89.409.362.308,44 -</u>
Selisih Lebih	<u>Rp. 107.796.813,56</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 5.117.602.704,24 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp. 340.984.832.127,51
2. Realisasi	Rp. 335.867.229.423,27 -
Selisih Lebih	<u>Rp. 5.117.602.704,24</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 157.434.947.861,94
b. Koreksi Kesalahan SAL Awal	<u>Rp. (5.225.399.517,80) +</u>
c. Saldo setelah Koreksi	Rp. 152.209.548.344,14
d. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 152.209.548.344,14 -</u>
e. Saldo SAL Awal yang Belum Bergerak Pada Tahun Berjalan	Rp. 0,00
f. SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan	<u>Rp. 9.169.031.876,39 +</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp. 9.169.031.876,39</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 4.527.851.856.857,75
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp. 237.717.794.681,18 -</u>
c. Jumlah Ekuitas	<u>Rp. 4.290.134.062.176,57</u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Kegiatan Operasional	
a. Pendapatan-LO	Rp. 1.969.835.806.659,94
b. Beban	<u>Rp. 1.920.229.946.124,91 -</u>
c. Surplus / Defisit dari Operasi	Rp. 49.605.860.535,03
d. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	<u>Rp. (28.442.807.153,22) +</u>
e. Jumlah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 21.163.053.381,81
f. Pos Luar Biasa	<u>Rp. 0,00 -</u>
g. Surplus/Defisit LO	<u>Rp. 21.163.053.381,81</u>

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp.	157.430.017.295,14
b. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi	Rp.	250.840.780.869,41
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(594.038.173.542,29)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp.	194.918.939.050,13
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	1.049.877.735,00
f. Saldo kas akhir 31 Desember Tahun 2020	Rp.	<u>10.201.441.407,39</u> +

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	4.190.709.969.521,60
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	21.163.053.381,81
c. Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	<u>78.261.039.273,16</u> +
d. Ekuitas Akhir	Rp.	<u>4.290.134.062.176,57</u>

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan pertanggungjawaban Dana Desa tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12


Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Agustus 2021

BUPATI BANYUASIN, 

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 3-75/2021